



PENETAPAN
Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

YUSUF RUDY DOMINGGUS., jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan A. Yani., KM. 36., Komplek Pasturan Katolik., RT. 002., RW. 006., Kelurahan Komet., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru., agama Katolik., pekerjaan karyawan swasta., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 6 Maret 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 6 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 4 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata

Halaman 1 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 6 Maret 2019 dibawah Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Maria Salmiati pada tanggal 17 Agustus 2000 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 342, Anno 2000/vel L 1 di Gereja Bunda Maria Banjarbaru;
2. Bahwa Pemohon dalam perkawinannya mempunyai dua orang anak yang bernama Robert Jaya Dominggus dan Mario Rony Dominggus;
3. Bahwa isteri Pemohon meninggal dunia pada 4 Pebruari 2008 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/067/NR/11/2019 tertanggal – Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ratu Zaleha;
4. Bahwa Pemohon memerlukan bukti kematian atau nama suami Pemohon untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
5. Bahwa karena kematian isteri Pemohon diatas 5 (lima) tahun maka Pemohon mengajukan permohonan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaki instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin / penetapan;

Berdasarkan keterangan diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Banjarbaru pada 4 Pebruari 2008 telah meninggal seorang perempuan bernama Maria Salmiati dikarenakan sakit;

Halaman 2 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan menerbitkan akte kematian atas nama Maria Salmiati tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;
Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372052010660001 atas nama Yusuf Rudy Dominggus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 22 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
 2. Fotocopy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin), di Banjarmasin Nomor 342, Anno 2000/Vel L. I., di Gereja Bunda Maria antara Yusuf Rudi Dominggus dengan Maria Salmiati tanggal 17 Agustus 2000, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Yusuf Rudy Dominggus., dengan Nomor 6372052501080022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 29 Juni 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 474.3/067/NR/II/2019 tanggal 4

Halaman 3 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pebruari 2008, yang menerangkan bahwa Maria Salmiati telah meninggal, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/003/Kessos/Kel.Komet atas nama Maria Salmiati, yang dikeluarkan oleh Lurah Komet pada tanggal 19 Pebruari 2019, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Penetapan Pengadilan untuk Pembuatan Akta Kematian., Nomor 474.1/110/Disdukcapil, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru., Kepala Bidang Pencatatan Sipil, tanggal 28 Pebruari 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;
- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi I. Rosita Alexia Rofina., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa benar Saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama Maria Salmiati menikah pada tanggal 17 Agustus 2000 di Gereja Bunda Maria Banjarbaru;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Maria Salmiati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Robert Jaya Dominggus dan Mario Rony Dominggus;
 - Bahwa isterinya yang bernama Maria Salmiati telah meninggal dunia pada tanggal 4 Pebruari 2008;
 - Bahwa isteri Pemohon yang bernama Maria Salmiati meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru dan dijelaskan bahwa dikarenakan isteri Pemohon yang bernama Maria Salmiati telah meninggal

Halaman 4 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia lewat dari 5 (lima) tahun maka diperlukan penetapan dari

Pengadilan Negeri Banjarbaru;

- Bahwa selanjutnya Penetapan Kematian tersebut akan digunakan untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Saksi II. Blandina Wona yang telah memberikan keterangannya

dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama Maria Salmiati

menikah pada tanggal 17 Agustus 2000 di Gereja Bunda Maria

Banjarbaru;

- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Maria Salmiati

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Robert

Jaya Dominggus dan Mario Rony Dominggus;

- Bahwa isterinya yang bernama Maria Salmiati telah meninggal

dunia pada tanggal 4 Pebruari 2008;

- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Maria Salmiati meninggal

dunia karena sakit;

- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Banjarbaru dan dijelaskan bahwa dikarenakan

isteri Pemohon yang bernama Maria Salmiati telah meninggal

dunia lewat dari 5 (lima) tahun maka diperlukan penetapan dari

Pengadilan Negeri Banjarbaru;

- Bahwa selanjutnya Penetapan Kematian tersebut akan digunakan

untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon dikemudian

hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P.1, P.2, P.3, yang mana alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4., tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sedangkan P.5., dan P. 6., merupakan asli serta bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4., telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima (Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Jalan A. Yani., KM.36., Komplek Pasturan Katolik., RT. 002., RW. 006., Kelurahan Komet.,

Halaman 6 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru., yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) *Rechtsieglement Buitengewesten* (RBg) Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai penetapan akte kematian berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 83 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Rosita Alexia Rofina dan Blandina Wona yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.2 telah diperoleh fakta bahwa pada

Halaman 7 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN BjB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Agustus 2000 Pemohon dan isterinya yang bernama Maria Salmiati menikah di Gereja Bunda Maria di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.3, diperoleh fakta bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Robert Jaya Dominggus, lahir di Banjarmasin., tanggal 23 Maret 1993., jenis kelamin laki-laki; dan yang kedua bernama Mario Rony Dominggus, lahir di Banjarbaru, tanggal 8 Agustus 2000., jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.4 dan P.5., diperoleh fakta bahwa benar isteri Pemohon yang bernama Maria Salmiati telah meninggal dunia, tanggal 4 Februari 2008, sekitar pukul 03.00 WITA di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan akta kematian untuk kepentingan Pemohon dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka

Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akte kematian;

Menimbang, Akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh negara dalam bentuk Akta Kematian. Dengan akta kematian, dapat dijadikan bukti outentik mengenai peristiwa kematian seseorang.

Halaman 8 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN BjB



Menimbang, yang dimaksud kematian dalam kontek pencatatan ini adalah berhentinya fungsi seluruh organ tubuh seseorang yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter/para medis/ pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, Akta kematian digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Akta Kematian Umum adalah akta kematian yang diperoleh sebelum melampaui batas waktu pelaporan (10 hari untuk WNI dan 3 hari untuk WNA/ golongan Eropa).
2. Akta Kematian Istimewa adalah akta kematian yang diperoleh setelah lewat batas waktu pelaporan dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat bagi WNI keturunan dan WNA.

Menimbang, Pencatatan peristiwa hukum berupa akta kematian untuk memastikan status perdata seseorang, ada empat peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan antara lain :

1. Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi isteri atau suami maupun anak.
2. Bagi janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi.
3. Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya.
4. Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi dan lain sebagainya.

Menimbang, Pasal 285 *Rechtsielement Buitengewesten (RBg)*, menentukan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti lengkap kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala apa yang tersebut dalam surat itu.

Menimbang, Akta otentik merupakan bukti yang cukup, itu berarti bahwa dengan adanya suatu akta kematian, misalnya sudah terbukti secara sempurna tentang kematian seseorang. Bukti yang cukup ini juga disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sempurna, artinya isi akta tersebut oleh hakim dianggap benar kecuali apabila diajukan bukti perlawanan.

Menimbang, Pencatatan sipil yang menghasilkan dokumen catatan sipil memiliki beberapa manfaat sekaligus, yaitu manfaat bagi individu dan manfaat bagi Negara:

1. Manfaat bagi individu, adalah menyediakan perlindungan hak-hak asasi manusia berkenaan dengan status sosial dan manfaat-manfaat individual. Untuk peristiwa Kematian, menyediakan bukti kematian seseorang untuk dipergunakan oleh ahli waris yang berkepentingan seperti dalam pengurusan asuransi, sementara bagi janda atau duda diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi. Akte kematian juga diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya, untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, dan lain sebagainya.
2. Manfaat bagi Negara, yaitu bagi administratif dan statistik Negara. Untuk itu sistim pencatatan sipil harus bersifat menyeluruh dalam arti menyangkut seluruh penduduk, seluruh kejadian vital dan dalam waktu yang ditetapkan. Adapun beberapa manfaat administratif umum data catatan sipil. Untuk peristiwa kematian adalah : untuk penentuan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum, untuk merencanakan program kesehatan, pengendalian penyakit. Untuk program keamanan masyarakat, pencegahan kecelakaan, dan kejahatan, untuk penelitian kematian ibu dan anak, wabah penyakit, untuk penelitian demografis, historis, dan kecenderungan usia.

Menimbang, Hakim harus menemukan penyelesaian dalam permasalahan hukum di masyarakat dengan solusi yang tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku demi mewujudkan suatu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat;

Menimbang, telah mempertimbangkan bukti P.4 dan dikuatkan keterangan para Saksi bahwa permohonan akta kematian yang peristiwanya telah lebih dari 5 (lima) tahun harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biaya permohonan sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa isteri

Pemohon yang bernama Maria Salmiati benar telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 Pebruari 2008, sekitar pukul 03.00 WITA di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk menerbitkan Akta Kematian isteri Pemohon yang bernama Maria Salmiati serta mencatatkan kematian isteri Pemohon tersebut kedalam buku register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu., tanggal 20 Maret 2019, oleh Vivi Indrasusi Siregar, S. H., M. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ayu Revina Octavia., S. T., S. H., M. H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan + PNBP | : | Rp70.000,00; |
| 4. Biaya Materai | : | Rp 6.000,00; |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,00; |

Halaman 12 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi
An. WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA

H. BURHANUDDIN, S. H.
NIP. 19621205 198603 1 004

Halaman 13 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Bjb